**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Penelitian di Wilayah Hukum**

**Kepolisian Resor Aceh Utara)**

**Risna Anzela**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email** : risna.200510144@mhs.unimal.ac.id

**Ummi Kalsum**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email** : ummikalsum@unimal.ac.id

**Tri Widya Kurniasari**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email** : triwidya@unimal.ac.id

***Abstract***

*Pasal 1 ayat (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are artificial substances or those derived from plants that have hallucinatory effects, decrease consciousness, and cause addiction. The aim of this research is to determine the causes of criminal acts of narcotics abuse in the North Aceh region and what are the obstacles and efforts of North Aceh Police law enforcement officers in tackling narcotics abuse. This research uses an empirical juridical method with a descriptive case approach. As well as using primary data obtained directly based on interviews with respondents and informants. Results of research on the first problem: the causes of criminal acts of narcotics abuse in North Aceh are geographical factors, external factors and internal factors. The obstacles for North Aceh Police law enforcement officers in tackling narcotics abuse are lack of knowledge, awareness, participation from the community, and opposition by legal subjects of narcotics abuse who have more human resources when the police provide education, lack of facilities for handling it and inadequate access to information. The efforts made by the North Aceh Police in tackling narcotics abuse are: pre-emptive efforts (coaching), preventive efforts (prevention) and repressive efforts (enforcement). Furthermore, the BNN agencies that are involved in tackling narcotics abuse are rehabilitation for those who are addicted to narcotics, and the creation of Qanun P4GN which will be implemented in villages/gampongs. Suggestions that can be given to the community are to better understand what narcotics are and the impacts that will occur in the future and for each family to better monitor the actions carried out by each family.*

***Keywords: Criminology, Crime, Narcotics.***

**Abstrak**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh Utara dan bagaimana hambatan dan upaya aparat penegak hukum Kepolisian Resor Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat *deskriptif*. Serta menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian atas permasalahan pertama: penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Aceh Utara adalah faktor letak geografis, faktor eksternal dan faktor internal. Hambatan aparat penegak hukum Kepolisian Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran, partisipasi dari masyarakat, dan penentangan yang dilakukan subjek hukum penyalahgunaan narkotika yang memiliki sdm lebih pada saat kepolisian memberikan edukasi, kurangnya fasilitas dalam penanggulangan dan akses informasi kurang memadai. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu: upaya pre-emptive (pembinaan), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Selanjutnya instansi BNN yang ikut serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi bagi yang telah kecanduan narkotika, dan pembuatan Qanun P4GN yang akan diterapkan di desa/gampong. Saran yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah untuk lebih memahami akan apa itu narkotika dan dampak yang akan terjadi kedepannya dan untuk masing-masing keluarga untuk lebih mengawasi akan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing keluarga.

**Kata Kunci: Kriminologis, Tindak Pidana, Narkotika.**

1. **PENDAHULUAN**

Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.[[1]](#footnote-1) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.[[2]](#footnote-2) Selanjutnya dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.[[3]](#footnote-3)

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam undang-undang ini yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit. Konsep penyalahgunaan berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum.[[4]](#footnote-4) Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marcellinus, dengan judul penelitian "Analisis Kriminologis terhadap Faktor-Faktor yang Mendorong Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja". Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor utama yang mendorong penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja adalah pengaruh teman sebaya, lemahnya kontrol keluarga, dan kurangnya pemahaman akan bahaya narkotika. Selain itu, lingkungan yang tidak kondusif dan akses yang mudah terhadap narkotika juga menjadi faktor pendukung penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.[[6]](#footnote-6)

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yasmin Fadhila Andromeda, dengan judul penelitian "Kriminologi dalam Konteks Penyalahgunaan Narkotika di Perkotaan: Studi Kasus Kota Surabaya". Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah perkotaan seperti Surabaya dipengaruhi oleh urbanisasi yang cepat, tekanan hidup yang tinggi, dan kurangnya ruang sosial yang positif untuk kaum muda.[[7]](#footnote-7) Penyalahgunaan narkotika sering kali menjadi pelarian dari stres dan masalah sosial lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rafael Johannes Utomo, dengan judul penelitian "Pendekatan Kriminologis terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia". Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya penanggulangan dari aparat penegak hukum, penyalahgunaan narkotika masih tinggi karena korupsi di kalangan penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan pendekatan yang lebih bersifat represif daripada preventif.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor utama penyalahgunaan narkotika meliputi pengaruh teman sebaya, lemahnya kontrol keluarga, kurangnya pemahaman tentang bahaya narkotika, serta lingkungan yang tidak kondusif dan akses mudah ke narkotika. Di kota-kota besar seperti Surabaya, urbanisasi cepat, tekanan hidup tinggi, dan kekurangan ruang sosial positif juga berperan penting. Meskipun ada upaya penanggulangan dari aparat penegak hukum, tingkat penyalahgunaan narkotika masih tinggi akibat korupsi, kurangnya koordinasi, dan pendekatan represif. Di kalangan karyawan swasta, tekanan kerja dan kelompok sosial di tempat kerja menjadi pendorong utama penyalahgunaan. Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian berjudul "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara)" adalah pada fokus wilayah dan konteks penelitiannya. Penelitian ini akan secara spesifik meneliti penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Utara, mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi pola penyalahgunaan, serta pendekatan hukum dan penegakan yang diterapkan di daerah tersebut.

Hukum Narkotika di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahgunaan dapat berupa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti pecandu, yakni orang yang sudah kecanduan Narkotika, yang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan pada Pasal 1 orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun spikis.[[9]](#footnote-9)

Kejahatan dan hukum merupakan kontruksi manusia (*human contuction*).[[10]](#footnote-10) Tidak ada kejahatan jika tidak dilakukan dan diciptakan oleh manusia. Demikian dengan hukum, tidak ada hukum tanpa perbuatan manusia untuk meniadakan kejahatan.[[11]](#footnote-11) Oleh sebab itu kejahatan, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam rangka mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya yang disebut dengan ilmu kriminologi.[[12]](#footnote-12) Kriminologis adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.[[13]](#footnote-13)

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris danbersifat deskriptif dan analitis. Lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Utara, dengan populasi yang mencakup seluruh objek dan subjek terkait, dan sampel dipilih secara purposive, termasuk tersangka, penyidik, kriminolog, dan kepala BNN Aceh Utara. Data diperoleh dari sumber data primer melalui wawancara dan sumber data sekunder dari literatur hukum. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, untuk menyimpulkan data secara sistematis.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
	1. **Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Aceh Utara**

Beberapa penyebab penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh Utara menjadi faktor yang mewujudkan pentingnya penanganan terhadap hal tersebut. Pertama adalah letak georafis. Aceh Utara terletak di salah satu sisi pantai yang mengapit Selat Malaka. Berdasarkan letak geografis tersebut, Aceh Utara merupakan salah satu tempat strategis tempat terjadinya perdagangan internasional dengan jalur laut dan jalur udara, termasuk perdagangan ilegal, penyalahgunaan narkotika yang masuk dari beberapa negara Asia seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.[[14]](#footnote-14) Narkotika tersebut masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang ilegal oleh jaringan perdagangan narkotika internasional. Aceh Utara memiliki 8 kecamatan pesisir pantai sepanjag 55 km diantaranya adalah:[[15]](#footnote-15)

* 1. Kecamatan Baktiya Barat
	2. Kecamatan Banda Sakti
	3. Kecamatan Dewantara
	4. Kecamatan Kuta Raja
	5. Kecamatan Lapang
	6. Kecamatan Muara Batu
	7. Kecamatan Samudera
	8. Kecamatan Seunuddon.

Posisi tersebut sangat strategis dan merupakan akses laut yang sangat mudah, sehingga dimanfaatkan oleh penyalahgunaan narkotika. Aktivitas Warga Negara Asing (WNA) yang tidak terdeteksi sempurna, sehingga susah dicegah dan bisa masuk ke perairan Indonesia, melalui Aceh Utara.

Penyalahgunaan narkotika terjadi disebabkan juga oleh lingkungan sosial pertemanan sebaya atau lingkungan tempat tinggal dengan tingkat pendidikan rendah yang membuat pemahaman kurang akan bahaya narkotika membuat subjek hukum yang belum pernah melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika terpengaruh akan tawaran untuk ikut serta melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika.[[16]](#footnote-16) Faktor lainnya penyebab penyalahgunaan narkotika terjadi adalah disebabkan ekonomi rendah atau SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat itu sendiri yang rendah, tidak sesuai antara pendapatan yang dimilikinya dengan kebutuhan yang harus dikeluarkannya. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang rendah dan juga pengetahuan yang minim, cenderung penyalahgunaan narkotika terjadi, dikarenakan kemiskinan dan miskin yang diwariskan, apalagi faktor pendukung lainnya yang terjadi saat ini yaitu bahan pangan kebutuhan harganya yang terus meningkat.[[17]](#footnote-17)

Selain beberapa faktor eksternal di atas, maka penyebab penyalahgunaan narkotika adalah faktor internal yang menjadi karakter individu. Faktor internal penyebab penyalahgunaan narkotika dari faktor karaker individu adalah karakteristik dari aspek kepribadian individu itu sendiri yang memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, diantaranya meliputi: Rasa ingin tahu atau penasaran akan rasa dari narkotika. Rasa ingin tahu ini adalah dorongan alami yang terjadi di dalam tubuh individu itu sendiri untuk mencari informasi, memahami sesuatu yang baru, dan menjelajahi hal-hal yang belum diketahui individu tersebut, namun rasa ingin tahu yang dialami oleh subjek hukum atau individu tersebut tidak didasari oleh pemahaman spesifik akan konsekuensi yang akan timbul ke depannya.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah ditangani oleh pihak Reserse Narkoba Polres Aceh Utara, ekonomi juga menjadi faktor pendorong penyalahgunaan narkotika. Para tersangka narkotika mengatakan bahwa sekarang mereka mengalami kesulitan mencari uang secara halal, namun jika bekerja menjadi kurir, atau hanya sekedar menyediakan tempat untuk mengosumsi narkotika mereka bisa mendapatkan uang minimal Rp. 3.000.000 sudah bisa masuk kantong.[[18]](#footnote-18)

Yusrizal selaku seorang kriminolog dan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengatakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari sisi kriminologis ada tiga yaitu yang pertama kejahatan, yang kedua adalah penjahat, dan yang terakhir adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan penjahat. Kejahatan dari konteks atau dalam perspektif undang-undang adalah suatu perbuatan yang dilarang, yang dalam maknanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika suatu hal yang dilarang dalam undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal penyalahgunaan narkotika ini, penyalahgunaan narkotika terbagi lagi menjadi dua, ada yang menyalahgunakan satu kali dan juga penyalahgunaan yang dilakukan berulang kali. Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika juga dikarenakan pihak aparat penegak hukum itu sendiri. Kebanyakan jalur masuknya narkotika ke Indonesia melalui jalur laut, yang dimana dilaut ada aparat penegak hukum yang menjaga perbatasan-perbatasan negara, yang seharusnya di perbatasan laut sana diperketat lagi pengawasana dan pengecekan barang-baraang impor yang masuk ke negara Indonessia. Dalam hal ini, dari semua faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang terjadi disebabkan diri sendiri, bersedia atau tidaknya orang tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.[[19]](#footnote-19)

Penyalahgunaan narkotika yang hanya menyalahgunakan narkotika sekali dengan yang menyalahgunakan narkotika berulang kali memiliki alasan yang berbeda. Dalam hal ini, yang menyalahgunakan narkotika baru sekali dengan alasan utama ya dikarenakan coba-coba, penasaran akan rasa pada saat mengonsumsi narkotika tersebut. Ada juga yang menggunakan narkotika hanya pada saat waktu tertentu, sebulan sekali atau setahun sekali dengan alasan menggunakan narkotika untuk merayakan hari spesial yang sedang dirayakannya.[[20]](#footnote-20) Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan berulang kali dengan alasan utama yaitu coba-coba yang kemudian menjadi ketagihan atau kecanduan (adiksi).

* 1. **Hambatan Dan Upaya Aparat Penegak Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika**

Hambatan yang dialami tim penyidik Reserse Narkoba Polres Aceh Utara terdiri dari beberapa faktor. Faktor utama adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Sebagian besar masyarakat tidak tahu atau kurang mengerti mengenai apa itu narkotika secara spesifiknya, kegunaan dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika. Mereka menganggap narkotika bukanlah hal yang terlalu bahaya, sehingga sebagian dari masayarakat menyalahgunakan penggunaan narkotika tersebut, baik itu itu dikonsumsi sendiri, bersama dengan teman atau bahkan menyebarluaskan narkotika tersebut.

Hambatan lain adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan fasilitas yang memadai di Polres Aceh Utara. Fasilitas yang dibutuhkan pada saat razia adalah berupa alat yang digunakan untuk mengetes *urine* para terduga subjek hukum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau alat lain yang dibutuhkan. Begitu pula dengan Laboratorium Forensik untuk proses pembuktian. Selama ini Laboratorium Forensik berada di luar wilayah Aceh Utara yaitu berada di Medan, Sumut (Sumatera Utara) lebih tepatnya berada di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Akibat hal ini aparat penegak hukum, tim penyidik Reserse Narkoba Polres Aceh Utara kesulitan dalam membuktikan barang bukti penyalahgunaan narkotika tersebut lebih kompleks dikarenakan di laboratorium forensik ini menyediakan sarana prasarana yang diperlukan untuk memudahkan pemeriksaan secara efektif, akurat, dan cepat.[[21]](#footnote-21)

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Utara dalam menanggulangi tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh Utara yaitu upaya pre-emptive (pembinaan), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).[[22]](#footnote-22) Upaya pertama yang dilakukan pihak kepolisian adalah upaya pre-emptive yang merupakan suatu upaya pencegahan bagi yang belum pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika supaya tidak melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, Kepolian Resor Aceh Utara melakukan berbagai upaya yaitu sosialisasi. Dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Aceh Utara adalah memberikan edukasi atau pemahaman tentang apa itu narkotika, seperti yang telah tercantum di latar belakang masalah diatas, narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jenis-jenis narkotika terbagi berdasarkan golongan-golongan kadar yang terkandung di dalamnya dan efek yang akan ditimbulkan setelahnya.

Tindakan pre-emtif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakah pre-emtif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emtif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas).[[23]](#footnote-23)

Kepolisian Resor Aceh Utara juga melakukan kerjasama dengan karang taruna. Karang taruna ini adalah sebuah organisasi pemuda yang berusia antara 17 sampai dengan 35 tahun. Tugas dari karang taruna adalah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan sdm masyarakat setempat. Selanjutnya karang taruna ini, turut aktif membantu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkotika, terkhusus karang taruna lebih memberikan edukasi atau penyuluhan, memberikan pemahamahan-pemahaman bahaya dari penyalahgunaan narkotika kepada anak remaja yang masih sangat rentan atau cenderung mudah terjerumus melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Karang taruna juga membangun jalan komunitas antara masayarakat yang baik dengan pihak kepolisian. Adanya komunitas yang stabil membuat pihak kepolisian memiliki celah lebih dalam untuk menemukan informasi mengenai peredaran gelap narkotika yang terjadi. Pihak kepolisian Resor Aceh Utara juga mengadakan kajian agama kepada masyarakat Aceh Utara pada setiap malam Jumat, dan disaat-saat hari terstentu. Setelah dan pada saat kajian agama tersebut dilaksanakan, pihak kepolisian Resor Aceh Utara akan selalu memberikan edukasi kepada masyakat akan bahaya dan dampak negatif serta akibat hukum yang akan timbul dari tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal ini diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berpartisiapsi bersama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Kepolisian Resor Aceh Utara, rutin melakukan program ke sekolah-sekolah, baik itu tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan sekolah setingkat lainnya. Pihak kepolisian Resor Aceh Utara, terkhusus Sat Binmas melakukan penyuluhan atau memberikan edukasi pemahaman tentang apa itu narkotika, bahaya dari penyalahgunaan narkotika, dan dampak hukum yang akan timbul bila menyalahgunakan narkotika tersebut. Kepolisian Resor Aceh Utara akan mendatangi satu persatu sekolah tersebut setiap hari Senin, pada saat upacara, pada saat itulah pihak Kepolisian Resor Aceh Utara memberikan edukasi, pemahaman tersebut.

Upaya lainnya yang dilakukan kepolisian Resor Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah dengan mencetak dan menyebarkan informasi stop menyalahkan narkotika, seperti baliho, pamplet dan spanduk kawasan Aceh Utara. Dan lagi, Kepolisian Resor Aceh Utara melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melibatkan beberapa instansi lainnya, salah satu instansi yang terlibat adalah pihak Badam Narkotika Nasional (BNN).

Upaya kedua yang dilakukan Kepolisian Resor Aceh Utara adalah upaya preventif yaitu upaya pencegahan. Upaya preventif (pencegahan) ini hampir sama dengann upaya pre-emptif (pembinaan). upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan – perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan – gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.[[24]](#footnote-24)

Kepolisian Resor Aceh utara setelah melakukan upaya pre-emptive (pembinaan) yang telah tersebut diatas maka tindakan atau langkah selanjutnya adalah upay preventif (pencegahan) yaitu pengawasan atas tindakan masyarakat selanjutnya. Kepolisian Resor Aceh Utara melakukan deteksi dini pada subjek hukum atau sekelompok subjek hukum yang diduga sedang dan telah menyalahgunakan narkotika. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Aceh Utara dalam menanggulangi pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut melakukan kembali edukasi, penyuluhan dan bimbingan pada subjek hukum dan sekelompok subjek hukum tersebut. Tidak hanya itu kepolisian Resor Aceh Utara juga mendatangi kediaman atau mengumpulkan masyarakat di suatu tempat untuk diberikan kembali edukasi atau bimbingan mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkotikda dan dampak hukum yang akan timbul bila menyalahgunakannya.

Satuan Reserse Narkoba, satuan Binmas, Satuan Sabhara Resor Aceh Utara rutin melakukan patroli di Aceh Utara yang dimungkinkan diduga berpotensi adanya tindakan penyalahgunaan narkotika tersebut. Patroli yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika dan Satuan lainnya dari Resor Aceh Utara dilakukan per satu bulan sekali. Selanjutnya Kepolisian Resor Aceh Utara dari beberapa satuan yang telah disebutkan diatas juga sering melakukan razia pada tempat-tempat yang berpotensi tinggi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, misalnya pada tempat hiburan atau tempat wisata dan tempat lainnya yang dimungkinkan.

Upaya ketiga yang dilakukan Kepolisian Resor Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah upaya represif yaitu upaya penindakan. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat[[25]](#footnote-25).

Upaya represif ditujukan pada subjek hukum yang sedang dan yang telah menyalahgunakan narkotika. Tahap penindakan yang dilakukan kepolisian pada subjek hukum penyelahgunaan narkotika tersebut adalah penindakan hukum, pihak kepolisian mencari subjek hukum yang telah atau sedang melakukan penyalahgunaan narkotika atas laporan pelopor dari masyarakat, yang kemudian dilakukan penyelidikan atas laporan pelopor yang diterima, dan tersangka tersebut dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Polres Aceh Utara. Selanjutnya penindakan lanjutan yang dilakukan adalah menyita barang bukti yang ditemukan. Dan yang terakhir yang dilakukan Kepolisian Resor Aceh Utara adalah pengawasan pada tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan narkotika seperti tempat hiburan atau tempat-tempat yang dimungkinkan dicurugai akan terjadinya penyalahgunaan narkotika.[[26]](#footnote-26)

Pasal 4 Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Republik Indonesia berbunyi bahwa Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[[27]](#footnote-27) Selanjutnya Pasal 5 disebutkan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat[[28]](#footnote-28). Dan Pasal 8 disebutkan bahwa Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.[[29]](#footnote-29)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 56 berbunyi bahwa Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini sudah jelas bahwa peran kepolisian dalam mengawasi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika sangatlah penting.[[30]](#footnote-30)

Ridwan S.Kom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Lhokseumawe dan tim mengatakan hanya satu hambatan dari penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan yaitu pengetahuan dari pihak masayarakat itu sendiri mengenai penyalahgunan narkotika. Pengetahuan yang dimaksudkan disini adalah ketidakketahuan akan apa itu narkotika, kegunanaan, dan dampak yang akan timbul dari penyalahgunaan narkotika tersebut atas tindakan yuang telah dilakukan.

Upaya yang dilakukan pihak BNN terbagi dua golongan yaitu golongan pertama khusus kepada pencegahan pada yang belum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan yang kedua penanggulangan atau upaya yang ditujukan pada yang telah menyalahgunakan narkotika. Penanggulangan atau upaya yang dilakukan pada yang belum pernah melakukan tidak pidana pemyalahgunaan narkotika dengan memberikan penyuluhan atau memberikan edukasi, pemahaman materi terkait narkotika yang dimulai dari definisi, manfaat, serta dampak yang akan timbul, serta memberikan informasi penting yang sekiranya apa saja yang masyarakat awam ini butuhkan. Dalam hal ini pihak BNN menekankan, memberikan edukasi pemahaman terkait narkotika ini dengan dimulai pada pihak keluarga dikarenakan pihak keluarga dimintai untuk menasehati, jika tidak sanggup ditangani maka pihak keluarga diwajibkan melapor pada pihak berwajib. Tujuan ini dilakukan untuk penyalahgunaan narkotika yang tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum Badan Narkotika Nasiona (BNN) dan aparat penegak hukum kepolisian.

Upaya selanjutnya yang ditujukan kepada yang telah atau yang sedang menyalahgunaan mengonsumsi narkotika adalah dengan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulagi penyalahgunaan pengosumsi narkotika pernah pakai untuk tujuan sebagai upaya pemulihan dan pengembalian kondisi mereka pada keadaan sehat kembali baik secara fisik maupun psikologis. Penanggulangan rehabilitasi yang dilakukan pihak BNN Lhokseumawe adalah dengan memberikan perawatan khusus yaitu rawat jalan, yang ditujukan pada pengosumsi yang belum terlalu parah tingkat kecanduan yang dimilikinya dan yang kedua rawat inap yang khusus ditujukan bagi penyalahgunaan narkotika dengan tingkat kecanduan tinggi.

Upaya atau penanggulangan selanjutnya yang diberikan oleh pihak BNN adalah DBM yaitu Ditensi Berbasis Masayarakat yang merupakan suatu kelompok-kelompak masayarakat di desa yang disebut dengan nama Kader Desa yang dilakukan di setiap desa-desa atau gampong-gampong dengan memberikan Restil yaitu memberikan kegiatan kepada para masyarakat pada setiap desa-desa. Kegiatan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi ekonomi di daerah tersebut. Dalam kegiataan tersebut, pihak BNN telah menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan. Terhadap kegiatan yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk membuat masayarakat sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan oleh masyarakat dan akan kembali nantinya kepada masyarakat juga.

Upaya atau penanggulangan yang diberikan pihak BNN kepada masyarakat khusus yang telah atau yang sedang mrelakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi. Tahap rehabilitasi yang dilakukan pihak BNN juga dibagaikan lagi menjadi dua kelompok yaitu pada yang masih coba-coba penyalahgunaan narkotika dan kelompok kedua pada yang memang sudah menjadi penyalahgunaan narkotika tetap. Dalam hal ini, bagi yang masih coba-coba akan kembali diberikan edukasi atau pemahaman terkait narkotika dan diberikan kesibukan restil yang disebutkan diatas untuk mengalihkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Upaya penanggulangan terkahir yang dilakukan oleh pihak BNN yaitu pembuatan Qanun khusus untuk diterapkan desa- desa yang dinamakan dengan Qanun P4GN tentang Narkotika. Dalam Qanun P4GN ini menjelaskan secara detail definisi, kegunaan, dampak penyalahgunaan, sanksi hukuman dan lain sebagainya. Qanun P4GN ini belumlah disahkan masih dalam tahap pendekatan dan permohonan izin dengan pihak terkait untuk dikeluarkan dan disahkan Qanun P4GN tersebut.[[31]](#footnote-31)

Yusrizal juga menegaskan bahwa penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini dilakukan secara penal dan non penal. Penanggulangann yang dilakukan secara penal adalah kepada pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah terbukti bersalah akan ditangkap dengan diberikan sanksi yang sesuai dengan apa saja yang telah dilakukannya berdasarkan aturan hukum yang telah ada. Sebaliknya yang dilakukan secara non penal yang ditujukan para subjek hukum yang belum pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan dan memberikan edukasi pemahaman-pemahaman tentang apa itu narkotika, manfaat atau kegunaan, efek atau dampak yang akan timbul nantinya, dan sanksi hukum bila meyalhgunakan narkotika.

1. **KESIMPULAN**

Penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh Utara disebabkan oleh kombinasi faktor geografis, internal, dan eksternal. Faktor geografis mencakup letak Aceh Utara yang strategis di pesisir pantai, sehingga menjadi jalur potensial perdagangan ilegal. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif narkotika, dan masalah psikologis. Sementara faktor eksternal mencakup pengaruh keluarga, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial. Aparat penegak hukum menghadapi berbagai hambatan dalam menangani penyalahgunaan narkotika, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, disarankan agar pihak kepolisian meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait guna mengoptimalkan upaya pencegahan dan penindakan. Selain itu, perlu ada peningkatan fasilitas dan aksesibilitas laboratorium forensik di wilayah Aceh Utara untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Amri, Sri Rahayu, dan Sari Ratna Dewi. Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Penerbit Widina, 2024.

Bertholomeus, dkk. Hukum Kriminologi. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.

Iskandar, Anang. Politik Hukum Narkotika. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Jainah, Zainab Ompu. Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Majid, Abdul. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Surabaya: Alprin, 2020.

Ridwan, HM. dan Ediwarman. Azas-Azas Kriminologi. Medan: USU Press, 1994.

Sandi, Awet. Narkoba Dari Tapal Batas Negara. Bandung: Mujahidin Press, 2016.

Silalahi, Dian Hardian. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Penerbit Enammedia, 2020.

Subandri, Ardhi, dan Toto Widyarsono. Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Wibowo, Kurniawan Tri, dan Warih Anjari. Hukum Pidana Materiil. Jakarta: Prenada Media, 2022.

**Karya Ilmiah**

Chartika Junike Kiaking. Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 1, 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15092>

Wahono Tri, Burhan Pranawa, dan Joko Mardiyanto. Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali). Jurnal Bedah Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2019. <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/195>

Valentina Lusia Sinta Herindrati. Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Hubungan Internasional 7, No. 1 (2018): 19-33. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3944>

**Internet**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan." Diakses dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>,

Mediaaceh.Co. "Fauzi Yusuf Paparkan Potensi Kelautan Dan Perikanan Aceh Utara Kepada Menteri KKP." Diakses dari <https://mediaaceh.co/2021/09/08/fauzi-yusuf-paparkan-potensi-kelautan-dan-perikanan-aceh-utara-kepada-menteri-kkp/>,

1. Anang Iskandar. *Politik Hukum Narkotika*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-1)
2. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan,* Https://Bnn.Go.Id/Pengertian-Narkoba-Dan-Bahaya-Narkoba-Bagi-Kesehatan/, Akses Tanggal 7 Januari 2019 [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Helmi Adam, Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Universitas Muslim Indonesia*, 2017, hlm.66 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Majid. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin, Surabaya, 2020, hlm. 65. [↑](#footnote-ref-4)
5. Chartika Junike Kiaking, Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. Vi, No. 1, 2017, hlm.106 [↑](#footnote-ref-5)
6. Marcellinus. "Analisis Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mendorong Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja". Phd Diss., Universitas Udayana 2021, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yasmin Fadhila Andromeda. "Kriminologi Dalam Konteks Penyalahgunaan Narkotika Di Perkotaan: Studi Kasus Kota Surabaya". Phd Diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rafael Johannes Utomo. "Pendekatan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia". Phd Diss., Universitas Hkbp Nommensen, 2019, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 13 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kurniawan Tri Wibowo, Dan Warih Anjari. *Hukum Pidana Materiil*. Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dian Hardian Silalahi. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit Enammedia, 2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hm. Ridwan Dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, Usu Press, Medan, 1994, hlm.25 [↑](#footnote-ref-12)
13. Bertholomeus, Dkk. *Hukum Kriminologi*. Cv. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-13)
14. Valentina Lusia Sinta Herindrati. "Drug-Free Asean 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hubungan Internasional* 7, No. 1 (2018), hlm.19-33. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mediaaceh.Co, “Fauzi Yusuf Paparkan Potensi Kelautan Dan Perikanan Aceh Utara Kepada Menteri Kkp”,Https://Mediaaceh.Co/2021/09/08/Fauzi-Yusuf-Paparkan-Potensi-Kelautan-Dan-Perikanan-Aceh-Utara-Kepada-Menteri-Kkp/, Akses Tanggal 8 September 2021 [↑](#footnote-ref-15)
16. Amri, Sri Rahayu, Dan Sari Ratna Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit Widina, Jakarta, 2024, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-16)
17. Awet Sandi. *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*. Mujahidin Press, Bandung, 2016, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara Akp Sunardi S.H., M.H., Kasat/Penyidik Reserse Narkoba Polres Aceh Utara, Polres Aceh Utara, Pada Hari Senin, 4 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wawancara Dr. Yusrizal S.H,. M.H, Kriminolog, Pada Hari Rabu, 26 Juni 2024 [↑](#footnote-ref-19)
20. Zainab Ompu Jainah. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara Akp Sunardi S.H., M.H., Kasat/Penyidik Reserse Narkoba Polres Aceh Utara, Pada Hari Senin, 4 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-21)
22. Wawancara Akp Sunardi S.H., M.H., Kasat/Penyidik Reserse Narkoba Polres Aceh Utara, Pada Hari Senin, 4 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-22)
23. Zepanta Reimanda Ginting Dan Tamaulina Br. Sembiring, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Pembegalan Di Kota Binjai *(Police’s Efforts In Handling Burglary In Binjay City), Jurnal Pendidikan Tembusai Volume 8 Nomor 1,* 2024, hlm.6902 [↑](#footnote-ref-23)
24. Wahono Tri, Burhan Pranawa Dan Joko Mardiyanto, Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Perdedaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum Volume 3 Nomor 2,* 2019, hlm.123 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid [↑](#footnote-ref-25)
26. Wawancara Akp Sunardi S.H., M.H., Kasat/Penyidik Reserse Narkoba Polres Aceh Utara, Polres Aceh Utara, Pada Hari Senin, 4 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-26)
27. Undang-Undang 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Republik Indonesia, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 4 [↑](#footnote-ref-27)
28. Undang-Undang 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Republik Indonesia, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 5 [↑](#footnote-ref-28)
29. Undang-Undang 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Republik Indonesia, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 8 [↑](#footnote-ref-29)
30. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Narkotika Dan Psikotropika, Bab Xii, Peran Serta Masyarakat, Pasal 56 [↑](#footnote-ref-30)
31. Wawancara Ridwan, S.Kom, Kepala Badan Narkotika Naisonal (Bnn) Lhokseumawe, Pada Hari Senin 4 Juli 2024 [↑](#footnote-ref-31)